



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 4241-4251

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Strategi Aparat Desa dalam Penanganan Pengguna Narkoba di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Ressy Efriani<sup>1✉</sup>, Ashaluddin Jalil<sup>2</sup>, Rd. Siti Sofro Sidiq<sup>3</sup>

Universitas Riau

Email: [ressyefriani91@gmail.com](mailto:ressyefriani91@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengulas tentang strategi Aparat Desa dalam penanganan pengguna narkoba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian berjumlah lima orang yang bekerja di Kantor Desa Terantang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi Aparat Desa dalam penanganan pengguna narkoba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi yang sering dilakukan oleh Aparat Desa dalam penanganan kasus narkoba yaitu strategi fasilitatif yakni aparat desa kerap melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengetahuan tentang narkoba dan hukum yang menjerat pelaku pengguna narkoba, aparat desa memberikan layanan khusus pengaduan jika ada kecurigaan masyarakat terhadap orang yang terlibat narkoba dan memfasilitasi masyarakat untuk berolahraga sebagai pola hidup sehat.

Kata Kunci: *Strategi, Aparat Desa*

## Abstract

This study reviews the strategy of Village Officials in handling drug users. This study uses a qualitative method, data collection is done by observation, interviews and documentation. The research subjects are five people who work at the Terantang Village Office. The purpose of this study is to determine the strategy of Village Officials in handling drug users. The results of this study indicate that the strategy often carried out by Village Officials in handling drug cases is a facilitative strategy, namely village officials often conduct socialization to the community regarding knowledge about drugs and the laws that ensnare drug users, village officials provide special complaint services if there is public suspicion of people involved in drugs and facilitate the community to exercise as a healthy lifestyle.

Keywords: *Strategy, Village Officials*

## PENDAHULUAN

Ketika masyarakat berkembang, mereka mengalami proses penyesuaian diri. Kadang-kadang, penyesuaian ini menyimpang dari aturan dan norma masyarakat, yang dapat menyebabkan peningkatan tingkat kriminalitas. Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu bentuk penyimpangan yang paling umum. Narkoba adalah zat-zat, juga dikenal sebagai obat, yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan karena cara kerjanya yang mempengaruhi struktur sistem saraf pusat. Jenis candu dan turunannya, seperti morfin, kodein, dan heroin, serta candu sintesis, seperti meperidin dan metadon, sudah termasuk dalam definisi narkoba ini. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut, narkoba adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat mengurangi atau mengubah kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan" (Republik Indonesia, 2009).

Dalam konteks ini, penting untuk memahami peran pemerintah desa dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 25 menyebutkan bahwa "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain". Lebih lanjut, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa." Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan negara, yang memberikan desa kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di masyarakat sering kali berhubungan dengan kurangnya kontrol sosial. Teori kontrol sosial, yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, menjelaskan bahwa penyimpangan perilaku terjadi akibat lemahnya kontrol sosial terhadap individu, yang pada gilirannya menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba (Hirschi, 1969). Kontrol sosial berfungsi sebagai alat pengendalian untuk menjaga agar masyarakat tetap dalam tatanan yang kondusif. Dalam hal ini, aparat desa memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan kontrol sosial di tingkat desa.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, aparat desa di beberapa daerah telah mencoba melakukan kontrol sosial melalui penyuluhan hukum dan pembentukan tim khusus sebagai strategi penanganan kasus narkoba. Dalam hal ini, strategi merujuk pada suatu rencana atau taktik untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Henry Mintzberg (1994), strategi adalah pola keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang, yang melibatkan perencanaan (planning) dan manajemen (management). Pada kenyataannya, strategi yang diterapkan oleh aparat desa sering kali menemui kendala, terutama dalam hal kurangnya pengawasan terhadap anak-anak dan remaja untuk menjauhi narkoba. Sebagai contoh, meskipun penyuluhan hukum telah dilakukan, masih ada kekurangan dalam bentuk tindakan preventif yang efektif, yang seharusnya dapat mencegah generasi muda dari terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau tempat terjadinya permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau objek yang ada di lapangan. Penelitian ini berakar pada filsafat postpositivisme, yang menekankan bahwa realitas sosial dapat dipahami melalui interaksi langsung dan pengamatan terhadap kondisi alamiah suatu fenomena. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam variabel-variabel yang ada, serta menggali makna atau pemahaman yang terkandung dalam fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2017).

Penelitian deskriptif sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2010), bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan variabel-variabel penelitian dalam keadaan apa adanya, tanpa melakukan manipulasi atau perlakuan tertentu terhadap objek penelitian.

Dalam hal ini, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat, terkait dengan fenomena penyalahgunaan narkoba, serta peran aparat desa dalam mengatasi masalah tersebut. Peneliti berusaha untuk menggambarkan data secara objektif mengenai fakta-fakta yang terjadi, baik yang berhubungan dengan upaya pencegahan, pengawasan, maupun intervensi terhadap penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.

Penelitian ini tidak hanya mengandalkan angka atau statistik, tetapi lebih kepada pemahaman mendalam yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di tingkat desa, serta untuk menggali pemahaman tentang efektivitas upaya yang telah dilakukan oleh aparat desa dalam menangani masalah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan napza adalah penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) yang berlebihan atau tidak sesuai dengan indikasi medis atau resep dokter. Yang dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor Penilaian Sosial

Hanya 5-10% pengguna narkoba yang dirawat di rumah sakit atau panti, karena masyarakat menganggap mereka sebagai pelaku kejahatan. 90% kasus lainnya terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan penjara. Hal ini berarti bahwa penyalahgunaan narkoba tidak terjadi di mana-mana di Indonesia.

b. Faktor Lingkungan dan Keluarga

Di antara penyebab penyalahgunaan narkoba adalah lingkungan peran keluarga dan keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang kurang melakukan pencegahan narkoba memiliki risiko 4,2 kali lebih besar untuk menyalahgunakan narkoba. Di sisi lain, hubungan keluarga yang tidak harmonis sangat erat terkait dengan penyalahgunaan narkoba, karena anak-anak tidak memiliki role model dalam kehidupan mereka.

c. Faktor Pendidikan dan Religiusitas

Pola tingkah laku dan cara orang berinteraksi satu sama lain sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Kesempatan untuk mencapai tujuannya lebih mungkin untuk orang yang berasal dari kelas ekonomi menengah.

Menurut penelitian lain, ada korelasi yang signifikan antara religiusitas dan penyalahgunaan narkoba. Menurut Clark dalam Rahmadona dan Agustin, konflik dan

keragu-raguan agama merupakan karakteristik kehidupan beragama yang dapat menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan keadaan jiwa yang kurang baik dan ketidaknyamanan, yang dapat menyebabkan perbuatan anarkis hingga kecelakaan diri.

d. Stereotip

artinya memberikan label atau label kepada seseorang atau kelompok berdasarkan keyakinan yang salah atau tidak benar. Untuk menaklukkan atau menguasai orang lain, pelabelan atau pandangan terhadap suatu kelompok (gender) tertentu seringkali bersifat negatif dan umumnya menyebabkan ketidakadilan. Pelabelan juga menunjukkan adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang atau timpang.

Memahami strategi perubahan sosial merupakan kajian untuk kita pahami dalam aktivitas perubahan yang terjadi kehidupan masyarakat. Ada beberapa strategi sosial yaitu:

a. Strategi Fasilitatif

Perubahan dalam perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial selama periode waktu tertentu disebut perubahan sosial. Agen perubahan sosial berfungsi sebagai fasilitator dan memiliki kemampuan untuk menyediakan berbagai sumber informasi, sumber daya alam dan manusia, serta sarana konsultasi. Strategi fasilitatif membutuhkan waktu yang lama untuk mengatasi perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Apabila aktivitas terhalang, masyarakat tidak akan mengalami perubahan sosial.

b. Strategi Reduktif

Strategi reduktif berfokus pada bidang keterampilan, pendidikan, dan lainnya dan menerima inovasi. Program yang dirancang, terstruktur, dan terpola dengan baik diperlukan untuk menerapkan strategi tersebut. Jika segala hambatan dapat diketahui dengan baik dan tidak dipengaruhi secara emosional, pendekatan ini akan berhasil.

c. Strategi Persuasif

Dalam strategi persuasif, orang dipaksa untuk mengubah sesuatu. Cara ini digunakan untuk menyusun dan membujuk masyarakat secara emosional atau dengan perasaan yang mendalam, atau dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat. Strategi ini menjadi efektif jika cara dan tujuan yang digunakan jelas dan dapat membuat masyarakat terharu untuk melakukan perubahan.

d. Strategi Kekuasaan

Strategi kekuasaan melibatkan penggunaan kekerasan, paksaan, dan ancaman terhadap masyarakat. Strategi ini bersifat negatif dan dapat menghilangkan reputasi

baik. Strategi ini hanya akan berhasil jika lapisan masyarakat yang lebih besar mendukung perubahan dan memberikan ganjaran atau hadiah untuk mendorong mereka untuk melakukannya. Dengan cara ini, masyarakat dapat memperoleh kekuatan yang lebih besar untuk melakukan perubahan sosial dengan cara yang paling efektif.

e. Strategi Kekerasan Versus Non Kekerasan

Masyarakat selalu berubah. Masyarakat pasti berubah dan menghadapi banyak masalah. Dalam masyarakat, kekerasan biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik. Jadi, ada juga peribahasa "nyawa dibalas dengan nyawa", yang berarti bahwa kekerasan fisik adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, dengan bertempur, melakukan pembunuhan, memperlakukan lawan dengan tidak adil, dan sebagainya. Dalam Martono, Mao menyatakan bahwa perubahan masyarakat tidak dapat dicapai melalui kekerasan, tetapi melalui non-kekerasan. Misalnya, dilakukan melalui musyawarah, kritik, dukungan, dan media. Namun, dalam sosiologi, salah satu jenis interaksi sosial dikenal sebagai pola kerja sama atau akomodasi.

Pada subyek pertama, bapak FR sebagai Kepala Dusun I Rantau Panjang Desa Terantang beliau menyebutkan bahwa:

*"Strategi yang kami lakukan sebagai aparat desa untuk mengurangi kasus narkoba dikampung ini seperti mengaktifkan kelompok pemuda yang suka dibidang olahraga sehingga kegiatan mereka positif, terkadang kita juga buat acara atau lomba dibidang olahraga yang mana berpartisipasi adalah pemuda"*

Strategi yang disampaikan oleh bapak FR, termasuk dalam strategi reduktif yang mana dalam pelaksanaan strategi tersebut di laksanakan melalui program yang telah dirancang, terstruktur dan terpola dengan baik. Strategi reduktif salah satu contohnya yaitu program promotif, yaitu program yang berbentuk pelatihan, dialog interaktif, atau mengadakan suatu acara pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya atau kelompok usaha. Dengan tujuan meningkatkan peranan dan kebahagiaan masyarakat sehingga mereka sama sekali tidak pernah berfikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba

Subyek kedua, ibu FF selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat di Kantor Desa Terantang menyebutkan strategi penanganan kasus narkoba yang dilakukan Aparat Desa Terantang seperti:

*"Strategi yang kami lakukan seperti kampanye anti penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di Gor Desa Terantang, mengaktifkan peran pemuda dalam bidang"*

*olahraga, serta membentuk kelompok pemuda penggiat anti narkoba dilingkup pendidikan”*

Strategi yang disampaikan oleh ibu FF seperti strategi kampanye anti penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di Gor Desa Terantang termasuk dalam strategi fasilitatif yakni Aparat Desa sebagai agen perubahan sosial bertindak sebagai fasilitator yang dapat menyediakan berbagai sumber informasi, sumber daya (alam dan manusia), dan sarana konsultasi

Subyek ketiga ibu MW sebagai Kepala Urusan Umum di Kantor Desa Terantang memaparkan strategi yang dilakukan seperti:

*”Strategi yang kami lakukan dalam penanganan kasus narkoba seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama orang tua yang mempunyai anak remaja, sosialisasi dalam bentuk spanduk tentang bahaya narkoba dan membentuk tim khusus yang bertugas sebagai mata-mata dimasyarakat yang suka keluyuran malam hari melihat situasi dan kondisi di kedai bapak-bapak, atau pemuda nongkrong, ditempat rawan seperti digubuk ladang, atau rumah kosong.”*

Strategi yang dipaparkan oleh ibu MW seperti strategi melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama orang tua yang mempunyai anak remaja, sosialisasi dalam bentuk spanduk tentang bahaya narkoba merupakan contoh dari strategi persuasif. Strategi persuasif merupakan strategi membujuk. Artinya, pada strategi ini mengupayakan masyarakat dengan cara membujuk dalam melakukan perubahan. Serta strategi membentuk tim khusus merupakan strategi yang menggunakan metode preventif, yakni upaya dalam mengawasi dalam pencegahan penyalahgunaan kasus narkoba di Desa Terantang

Subyek keempat, bapak AR sebagai Sekretaris di Kantor Desa Terantang sekaligus seorang yang diberi gelar “Datuk” oleh pucuk adat Kenegerian Terantang menyebutkan beberapa strategi pada penanganan kasus narkoba di Desa Terantang:

*”Strategi yang pernah kami lakukan seperti: melakukan pembinaan terhadap masyarakat terutama pemuda yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba melalui dialog interaktif yang dilakukan di gor desa dibantu oleh kepolisian polsek tambang, mengumpulkan data orang miskin dan anak putus sekolah di Desa Terantang dengan tujuan mengayomi mereka agar tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba karena kan orang seperti mereka rentan menggunakan narkoba karena alasan ekonomi, lalu sebagai tokoh masyarakat yang diberi gelar “datuk” saya hidupkan suasana keagamaan dikampung Terantang dengan cara anak-anak maghrib*

*wajib mengaji, pemuda yang aktif dalam kegiatan masjid seperti remaja masjid, mendatangkan penceramah dan sebagainya”*

Strategi yang disampaikan oleh bapak AR yakni strategi fasilitatif yaitu Aparat Desa sebagai penyedia informasi dan konsultasi melalui pembinaan berbentuk dialog. Lalu, menggunakan strategi kekuasaan untuk mendapatkan informasi melalui data kemiskinan dan anak putus sekolah seperti yang dilakukan bapak AR selaku sekretaris kantor Desa Terantang. Dan strategi persuasif seperti menghidupkan suasana keagamaan di Desa Terantang dengan mengajak masyarakat secara emosional atau dengan perasaan yang mendalam terkait dengan keterlibatan perasaan atau dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat. Strategi ini menjadi efektif, apabila cara dan tujuan yang dilakukan jelas dan bisa membuat masyarakat menjadi terharu untuk melakukan perubahan. Menurutnya, strategi ini belum bisa mencapai hasil yang diinginkan karena kebanyakan pengguna narkoba di Terantang orang yang sudah dewasa.

Subyek kelima bapak MY sebagai Kepala Desa di Desa Terantang, memaparkan beberapa strategi yang ia lakukan dalam penanganan kasus narkoba di Desa Terantang yaitu:

*“Berikut strategi yang saya lakukan sebagai kepala desa dalam kasus narkoba di Desa Terantang:*

- 1. Membentuk tim khusus dalam penanganan kasus peyalahgunaan narkoba*
- 2. Bekerja sama dengan tokoh yang lain seperti ninik mamak dan polsek tambang*
- 3. Membuat pelayanan pengaduan melalui nomor Whats App apabila ada hal menyangkut narkoba, seperti kecurigaan terhadap seseorang, ataupun melihat langsung transaksi/pengguna narkoba*
- 4. Melakukan sosialisasi anti narkoba melalui spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah*
- 5. Mengaktifkan peran pemuda dalam kegiatan olahraga, seperti mengadakan turnamen bola ninik mamak kenegerian Terantang yang diadakan setahun sekali, tanding voley antar desa, memfasilitasi pemuda yang suka olahraga tenis dan takraw*
- 6. Mengaktifkan masyarakat dalam kerja bakti, pemeliharaan kebersihan, kesehatan dan penghijauan berkerjasama dengan ibu PKK dan masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan bidang kesehatan*
- 7. Menyerahkan ke pihak berwajib apabila ada kasus penyalahgunaan narkoba untuk direhabilitasi*
- 8. Untuk pengguna yang telah di rehabilitasi, biasanya kami rangkul dan bina untuk*



*tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba lagi, seperti memberikan lapangan pekerjaan (membantu dari segi ekonomi) dan arahan untuk bergaul dilingkungan positif”*

Dari beberapa point yang disebutkan oleh bapak MY, dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan adalah:

1. Strategi fasilitatif, seperti mengadakan sosialisasi dan menyediakan layanan pengaduan melalui nomor whatsapp app
2. Strategi reduktif, seperti mengaktifkan peran pemuda, ibu PKK dan masyarakat latar belakang pendidikan kesehatan
3. Strategi kekuasaan, seperti membentuk tim khusus, bekerja sama dengan ninik mamak dan polsek tambang
4. Strategi non-kekerasan, seperti penyerahan ke pihak berwajib apabila ada pengguna narkoba untuk direhabilitasi.

#### SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dinilai paling sering dilakukan oleh Aparat Desa dalam penanganan kasus narkoba yaitu strategi fasilitatif yakni aparat desa kerap melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengetahuan tentang narkoba dan hukum yang menjerat pelaku pengguna narkoba, aparat desa memberikan layanan khusus pengaduan jika ada kecurigaan masyarakat terhadap orang yang terlibat narkoba dan memfasilitasi masyarakat untuk berolahraga sebagai pola hidup sehat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amins, A. (2009). Manajemen kinerja pemerintah daerah. Yogyakarta: Laksbang.
- Alwi, H. (2007). Kamus besar bahasa Indonesia (Arti kata metode). Jakarta: Balai Pustaka.
- Azhar, A., Satriawan Fikri, K. M., Siregar, V. A., & Apriyanto, M. (2021). Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada pesantren. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 112, 2463–2467.
- Basrowi, S. (2008). Memahami penelitian kualitatif. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Brown, D. E. (2013). The challenge of drug trafficking to democratic governance and human security in West Africa. USA: Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press.
- Dalimoenthe, I. (2021). Sosiologi gender. Jawa Timur: PT. Bumi Aksara.
- Deviana Irma. (2023). Peran aparat desa dalam menanggulangi penyalahgunaan

- narkotika pada masyarakat tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat (Skripsi, UIN Raden Lampung).
- Fadhil Aulia. (2018). *Napza: ancaman, bahaya, regulasi dan solusi penanggulangannya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Faiz, J. F. (2023). Analisis faktor penyebab perilaku penyalahgunaan narkoba ditinjau dari perspektif Islam dan kesehatan masyarakat: Literatur review. *Journal Religion and Public Health*, 5(1).
- Fauzal Tri Widyanto. (2019). *Modus operandi kejahatan narkoba dalam pengungkapan kasus narkoba di Kepolisian Rokan Hilir Riau* (Tesis, Universitas Riau).
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunarsa, S. D. (2006). *Psikologi remaja*. Jakarta: BPK Gunung Agung.
- Hamzah, S. (2021). Peran pemerintah desa dalam penanggulangan narkoba melalui penyuluhan hukum di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- I Kadek Adi Surya. (2020). Peranan desa Pakraman dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tabanan*, 6(2).
- Lestari, P. (2022). Kinerja aparat desa dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Desa Sengkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. *eJurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(3).
- Madjid, M., & Harianto, S. (2017). Makna rehabilitasi bagi pengguna narkoba di UPT Rehabilitasi Anak Nakal Korban Napza Surabaya. *Paradigma*, 5.
- Mardiyah, N. (2022). Kinerja pemerintah desa dalam program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPJS)*, 1(4).
- Muhammad Syamsul Aidi. (2020). *Pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau).
- Muliana, S. (2020). *Kontrol sosial terhadap kenakalan remaja di Komplek ADB Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat* (Skripsi, Universitas Teuku Umar).
- Napolions, K., & Siatang, W. (2018). *Factors related to Napza abuse among adults in the Narcotics and Drug Abuse Foundation (YKPN2N) Makassar*. KnE Publishing, 2019.
- Puguh Sunoto Suyud. (2023). *Ketahanan sosial dan pengaruhnya terhadap*

- penyalahgunaan narkoba pada remaja: Perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(1).
- Riyanti, S. (2020). *Dasar-dasar kefarmasian: Farmakologi dasar*. Bogor: CV. Karya Agung dan SCI.
- Situmeang, S. M. (2021). *Bahan ajar kriminologi*. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsir, T. (2014). *Organisasi dan manajemen: Perilaku, struktur, budaya, & perubahan organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, G. (2004). *Hukum narkoba Indonesia (Cetakan kedua)*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Wulandari, C. (2015). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan Napza pada masyarakat*. Akademi Farmasi, Jember.